



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam, merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi serta kebakaran lahan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa kebakaran lahan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/IX/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/IV/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
KEBAKARAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
8. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan/atau kebun, persawahan, penggembalaan ternak bagi masyarakat.
9. Kebakaran Lahan adalah suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan.
10. Pengendalian Kebakaran Lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan, serta perawatan akibat dampak kebakaran lahan, serta pemulihan lingkungan.
11. Deteksi Dini Kebakaran Lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera sebelum api melanda daerah luas.
12. Penanggulangan Kebakaran Lahan adalah semua usaha tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar lahan.
13. Pemadaman Kebakaran Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan.
14. Penanganan Akibat Kebakaran Lahan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran lahan.
15. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
16. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lahan yang berkaitan dengan kebakaran lahan sesuai daya dukungnya.

17. Pemadaman Langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api.
18. Pemadaman Tidak Langsung adalah upaya pemadaman kebakaran lahan yang dilaksanakan dengan cara bakar balik dan pembuatan ilaran api utama dengan api pembakaran.
19. Pos Komando Pengendalian Kebakaran Lahan yang selanjutnya disebut POSKO DALKARLA adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai alat monitor dan pengendalian kebakaran lahan.
20. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disebut KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
21. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut SATGAS KARHUTLA adalah satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang berkedudukan di provinsi.
22. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut SATLAK PB adalah satuan pelaksana penanggulangan bencana yang berkedudukan di Kabupaten.
23. Aparat Pemerintahan Terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat paling bawah sampai tingkat Kabupaten yang terdiri dari ketua RT/RW, Kepala Dusun, Lurah/Kepala Desa, Petugas Damkar di Kecamatan, Camat, dan/atau petugas jaga di Posko SATLAK PB atau POSKO DALKARLA.
24. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
25. Rehabilitasi adalah kegiatan berupa penanaman kembali dengan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai konservasi.
26. Orang adalah setiap orang, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
27. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan serta pengawasan terhadap kebakaran lahan yang meliputi:

- a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum, dan ekonomi serta sosial budaya;
- b. upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran lahan yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat;
- c. upaya terpadu dalam menangani kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran lahan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya teknologi dan rehabilitasi sumber daya lahan;
- d. peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran lahan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan peran serta masyarakat dan pihak lain yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran lahan.

BAB III PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN

Pasal 3

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membakar Lahan.

Pasal 4

Setiap orang atau badan hukum dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan di dalam kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat harus mendapat izin dari pihak

perusahaan, pemilik lahan, atau aparat Pemerintah terdekat yang berwenang terutama pada musim kemarau.

Pasal 6

- (1) Masyarakat di sekitar lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam upaya pencegahan kebakaran lahan, baik secara perorangan maupun melalui KTPA dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang ada.
- (2) Masyarakat di sekitar lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan upaya pemadaman kebakaran lahan baik secara perorangan maupun melalui KTPA dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang ada.
- (3) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, berkewajiban segera melaporkannya kepada aparat Pemerintah terdekat.
- (4) Para pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan berkewajiban menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
- (5) Para pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan dan badan hukum lainnya berkewajiban mendeteksi, memantau adanya kebakaran lahan dan apabila terjadi kebakaran lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakaran lahan, kemudian melaporkan kepada aparat Pemerintah terdekat.
- (6) Para pemilik usaha perkebunan, pemilik lahan dan badan hukum lainnya diharuskan mengelola biomas hasil pembukaan lahan dengan menerapkan teknologi pengolahan biomas sisa pembukaan perkebunan dan pertanian menjadi produksi turunan yang bermanfaat secara ekonomi.

Pasal 7

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui:

- a. penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan diri;
- c. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;
- d. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- e. sosialisasi peraturan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap kebakaran lahan, serta kepedulian masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan;

- f. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran lahan; dan/atau
- g. pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran lahan.

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha yang usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran lahan di lokasi usahannya.
- (2) Setiap perusahaan/penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan meliputi:
 - a. sistem peralatan deteksi dini untuk mengetahui kebakaran lahan;
 - b. alat pencegahan kebakaran lahan;
 - c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan;
 - d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan; dan
 - e. pelatihan penanggulangan kebakaran lahan.
- (3) Setiap perusahaan/penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran lahan.

BAB IV

PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN

Pasal 9

- (1) Upaya penanggulangan kebakaran lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran lahan yang memerlukan penanganan segera diwilayah kerjanya, maka Camat atas nama Bupati memerintahkan kepada penanggung jawab usaha untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penanggung jawab usaha wajib mematuhi perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Camat wajib segera melaporkan kepada Bupati tentang kejadian kebakaran lahan serta upaya penanggulangan yang dilakukan setelah diketahui kebakaran lahan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran lahan di lintas Kabupaten, Bupati wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur.
- (2) Dalam melakukan penanggulangan kebakaran lahan, Bupati dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah terdekat dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 11

- (1) Dalam koordinasi penanggulangan kebakaran lahan, Bupati dapat membentuk tim atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran lahan.
- (2) Koordinasi penanggulangan kebakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui, SATLAK PB, KTPA dan/atau badan/lembaga yang menanggulangi bencana.

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan usaha/pemilik lahan yang melihat atau mengalami kebakaran segera melaporkan kepada Camat setempat.
- (2) Camat setempat setelah menerima laporan kejadian kebakaran lahan segera berkoordinasi dengan SATLAK PB, Posko DALKARLA, KTPA, dan daerah operasi dan/atau posko sejenis untuk menanggulangi kebakaran lahan.
- (3) SATLAK PB beserta Satuan Tugas, KTPA, LSM lainnya, pemilik lahan dan lapisan masyarakat di sekitar kejadian kebakaran lahan dapat langsung melakukan pemadaman kebakaran lahan.
- (4) SATLAK PB dapat meminta bantuan kepada SATGAS KARHUTLA.
- (5) Apabila diperlukan, SATGAS KARHUTLA dan SATLAK PB dapat berkoordinasi dengan aparaturnya TNI/POLRI.

BAB V
PENANGANAN PASCA KEBAKARAN LAHAN

Bagian Kesatu
Identifikasi

Pasal 13

- (1) Guna mengetahui penyebab kebakaran lahan serta tingkat kerusakan yang terjadi akibat melanggar larangan kebakaran lahan perlu dilakukan identifikasi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi areal bekas kebakaran.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilakukan dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Provinsi yang prosedur pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang dilaporkan Bupati kepada Gubernur serta Menteri terkait untuk diambil alternatif tindakan penanganannya.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 14

- (1) Atas dasar hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, segera diadakan tindakan rehabilitasi atas areal bekas kebakaran lahan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh setiap orang/badan usaha yang menguasai, memiliki lahan yang terbakar dan untuk lahan Negara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Bupati meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparaturnya akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran lahan.

- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan lahan.
- (3) Bupati memfasilitasi pembentukan regu/kelompok masyarakat pengendalian kebakaran lahan yang senantiasa waspada dan siaga terutama dalam menghadapi musim kemarau.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran lahan.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum, pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran lahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja membakar lahan dan/atau melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 OKTOBER 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO



Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 OKTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR...7.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI : (7 /2017)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN

I. UMUM

Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik bencana tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, bertujuan untuk antara lain:

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; dan
2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan keseimbangan perhatian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari semula cenderung pada pertolongan dan pemberian bantuan kepada upaya-upaya penanganan sebelum terjadi bencana. Lahan adalah merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial, yang perlu dilestarikan agar tetap dapat memberikan manfaat sebagai salah satu sumber daya alam yang potensial bagi pembangunan. Ancaman atau gangguan yang selama ini sering terjadi adalah kebakaran lahan. Upaya untuk melakukan perlindungan lahan dengan melakukan pencegahan dari bahaya kebakaran, memelihara dan menjamin kelestarian lahan serta melakukan pemadaman terhadap kebakaran lahan. Upaya tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kepada masyarakat diwajibkan pula untuk turut serta dalam upaya mencegah dan memadamkan kebakaran lahan. Untuk mencapai upaya tersebut, perlu mengatur upaya pencegahan dan pemadaman melalui pengendalian kebakaran lahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 7.